

ABSTRAK

Ana Maulidah, 210211040085, “Urgensi Label Halal terhadap produk halal *Self Declare* bagi pelaku usaha Home Industri (UMK) di Kota Banjarmasin”.
Pembimbing 1: Prof. Dr. Faturrahman Azhari, M.HI. Pembimbing II:
Dr. Wahyuddin, M.Pd.I., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2023)

Kata kunci: Label halal, *Self Declare*, UMK, Home Industri.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena di mana adanya ketidakseimbangan antara sebagian pelaku usaha dengan harapan pemerintah. Masyarakat daerah biasanya beranggapan bahwa dengan tidak ada label halal, produk mereka sudah laris-manis. Disamping itu, sebagian pelaku usaha menyatakan sektor produksi mereka hanya dalam lingkup kecil yang konsumennya pun merupakan komunitas dari mereka, sehingga jarang ditemui konsumen menanyakan tentang kehalalan namun lebih kepada kuantitas dan kualitas produk yang dijual. Sedangkan dalam pasal 4 UU Jaminan Produk halal menyatakan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Sehingga untuk memberikan titik temu antara pelaku usaha dan harapan pemerintah, di pasal 4A Ayat (1) UU Cipta kerja menyatakan bahwa adanya kebolehan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendeklarasikan kehalalan produknya sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi label halal jalur *self declare* bagi pelaku usaha. Kedua, menganalisis urgensi label halal bagi produk halal *self declare*. Penelitian ini berfokus pada pentingnya label halal terhadap produk *self declare* bagi pelaku usaha UMK.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data yang diperoleh melalui wawancara bersama responden dan informan yaitu pihak BPJPH dari Kementerian Agama, Halal Center UIN, Dinas Koperasi, praktisi pendamping halal, pelaku usaha UMK serta konsumen dari produk *self declare*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, keabsahan data dan analisis data dengan menggunakan teori perlindungan konsumen, teori kepatuhan hukum, teori politik hukum, teori manajemen bisnis rasul serta konsep masalah untuk mengukur urgensi label halal tersebut.

Hasil penelitian ini adalah 1) Adanya peraturan kewajiban label halal, dan kemudahan yang diberikan pemerintah dalam mengurus label halal jalur *self declare* yang menjadi motivasi para pelaku usaha di Banjarmasin 2) Label halal penting terhadap produk yang beredar di kota Banjarmasin, karena adanya politik hukum dari pemerintah, terhadap kepentingan negara. Selain itu, berdasarkan konsep masalah yang ditemukan di lapangan, label halal sendiri dapat menjadi *brand awareness* produk tersebut, memiliki nilai jual tinggi (nilai plus), dapat berdaya saing, dan tentunya memperbanyak wilayah distribusi produk (pasar) terhadap produk *self declare* untuk perkembangan bisnis sehingga konsumen juga semakin berminat, nyaman, aman dan terjaga dalam mengkonsumsi produk UMK.